



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 990/KEP- 02 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASER SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021, perlu untuk menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Bendahara Umum Daerah dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah.
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas masing-masing Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Paser dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.